

**REFORMASI YANG PRAGMATIS  
PRAGMATIC REFORMATION**

M. Dimiyati Hartono\*

(Naskah diterima 15/3/2010, Disetujui 24/3/2010)

**Abstrak**

Reformasi yang pragmatis menghasilkan amandemen terhadap UUD 1945 yang kontroversial. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera diakhiri dengan cara melakukan restorasi terhadap amandemen UUD 1945. Melalui restorasi amandemen dikembalikan jati diri bangsa dan negara kepada landasan historis (Proklamasi 17 Agustus 1945), landasan filosofi, idiil dan konsepsi nasional di bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 (yang asli). Melalui addendum yang melekat pada naskah asli dapat ditampung segala masalah yang timbul sebagai akibat dinamika kehidupan dalam penyelenggaraan negara. Dengan sistem addendum, Pancasila dan UUD 1945 menjadi sangat dinamis karena setiap saat dapat menampung kebutuhan dan perkembangan keadaan. Tanpa merusak sistem konstitusi: yang bersifat terpadu yang dianut oleh UUD 1945 itu sendiri, nilai filosofis dan idiil sebagaimana ditetapkan sejak NKRI berdiri. Di samping itu, dengan jalan addendum, cara penyelesaian masalah lebih praktis.

Kata kunci: restorasi amandemen UUD 1945 adalah *prime mover* (penggerak utama) memasuki zaman baru-zaman restorasi Indonesia

**Abstract**

*Pragmatic reforms to produce an amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is controversial. This should not be allowed to drag on and must be terminated through restoration of amendment of the Constitution of 1945. Through restoration of the amendment national identity and state returned to historical basis of nation (the Proclamation of August 17, 1945), philosophical foundation, ideology and national conceptions in the field of social life, have a nation and having state as contained in Pancasila and the Constitution in 1945 (the original). Through the addendum attached to the original text can fit all the problems that arise as a result of the dynamics of life in the state of administration. With addendum system, Pancasila and the Constitution of 1945 became very dynamic because they could accommodate the needs and developments. Without destroying the constitutional system, which is integrated, and adopted by the 1945 Constitution itself, and philosophical values as determined from the first time of NKRI establishment. In addition, by the addendum, way to solve the problems is more practical.*

---

\* Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (Maret 1999-Februari 2002).

*Keywords: restoration of the 1945 amendment is prime mover (main drivers) entering new age indonesian-restoration era*

## **A. Pendahuluan**

Reformasi yang tercetus pada tahun 1998 dari zaman pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai zaman Orde Baru, telah berjalan lebih dari satu dasawarsa bahkan telah memasuki tahun ke- 12. Adalah wajar dalam kurun waktu yang sedemikian, dilakukan evaluasi terhadap hasil reformasi dengan kacamata yang objektif tentang keberhasilan dan kegagalannya, baik dilihat dari konsepsi maupun dilihat dari implementasinya.

Reformasi adalah satu perubahan mendasar dalam tahapan sejarah kehidupan kita berbangsa dan bernegara yang memiliki dampak yang mendasar dan luas. Kita mengetahui bahwa perubahan mendasar yang telah terjadi di zaman reformasi ini menyentuh aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan negara, termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

## **B. Orde Baru Sebagai Lahan yang Subur**

Karena reformasi menyentuh sendi-sendi dasar kita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang pada Pancasila dan UUD 1945, kita wajib menelaahnya dari sudut kehidupan dan kepentingan bangsa dan negara yang dibentuk oleh rakyat pada tanggal 17 Agustus 1945. Segala keinginan untuk menyempurnakan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh melupakan dasar negara ini.

Marilah kita ingat bahwa lahirnya sebuah negara termasuk NKRI, melekat faktor-faktor objektif pada masing-masing negara. Faktor tersebut terdiri atas faktor demografi, geografi, dan faktor latar belakang sejarah (*historical background*). Secara faktual di seluruh dunia tidak satu pun negara memiliki kesamaan faktor-faktor objektif yang disebutkan tadi. Perbedaan faktor-faktor objektif tersebut, memberikan perbedaan atas konsepsi bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut, serta cita-cita dari bangsa tersebut

yang ingin diwujudkan, sebagaimana tulisan dalam konstitusi. Karena perbedaan ketiga faktor tersebut, konsekuensinya adalah wajar jika suatu negara memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dengan negara lain, dan perbedaan itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi sesuatu yang sama. Bagi bangsa Indonesia, seluruh faktor objektif itulah yang kemudian menjadi ramuan politik dan ideologi yang kemudian tertuang dalam konsepsi nasional yang disebut Pancasila dan UUD 1945. Telah disebutkan di depan bahwa reformasi awalnya terjadi pada tahun 1998 pada waktu puncak pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto adalah lahan baru yang subur bagi reformasi. Untuk itu, kita harus melihat dua hal yaitu reformasi itu sendiri dan pemerintahan Orde Baru. Pada saat Presiden Soekarno dijatuhkan oleh Presiden Soeharto yang disebut-sebut dengan adanya campur tangan pihak luar, maka mulailah dikenal sebuah kebijakan baru. Inti kebijakan baru itu bersumber pada sikap politik yang menolak idealisme tetapi menerima dan menerapkan faham baru yang dinamakan pragmatisme. Nilai-nilai ideal telah diganti dengan nilai-nilai pragmatis. Penilaian terhadap kehidupan orang, kepada kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi menggunakan ukuran idealisme tetapi menggunakan ukuran pragmatisme asas manfaat yang konkrit di dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan Soeharto dalam praktik telah mengingkari prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai dasar yang diatur dalam UUD 1945. Demokrasi hanya dipakai sebagai simbol atau dekorasi, karena secara nyata penyelenggaraan negara tidak berjalan demokratis. Yang terwujud pada penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru bersifat sentralistik yakni segala sesuatu diputuskan oleh pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakan apa yang diputuskan, tanpa diminta ikut memberi pertimbangan. Segala keputusan bukan datang dan sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi datang dari pusat, dan pusat inipun tidak tersentralisasi kepada pemerintahan secara keseluruhan tetapi tersentralisasi di tangan Presiden. Yang lebih menyedihkan, belakangan praktiknya bukan lagi Presiden sebagai sentral dari kekuasaan, tetapi sudah merambah kepada sebuah kroni yang ada di sekitar Presiden, bahkan lebih menyedihkan lagi pada keluarga Presiden.

Dengan demikian, ukuran ukuran objektif kepentingan bangsa, kepentingan daerah, kepentingan rakyat kalah dengan putusan-putusan yang "dibuat" oleh lingkaran istana. Di samping itu budaya pemandulan dan pengebirian terhadap partai politik, yang semula banyak, kemudian diringkas menjadi 3 yaitu PPP, PDI, Golkar. Ironisnya Golkar yang secara resmi bukan partai politik, tetapi menjalankan praktik politik yang sangat dominan sebagai partai pemerintah. Adanya dominasi dan sentralisasi kekuasaan yang tersimbulkan pada penggabungan antara unsur pemerintahan, dengan sebutan keluarga besar Golkar, ABRI, dan Korpri, telah menelakung kehidupan demokrasi. Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat didominasi oleh eksekutif, yang karena itu disebut "*executive heavy*" yang menyebabkan DPR/MPR pada akhirnya tidak efektif karena hanya bertugas mengesahkan apa yang dikemukakan oleh pemerintah. Itulah sebabnya maka zaman itu sangat dikenal sebutan DPR/MPR merupakan tukang stempel dari kebijaksanaan Presiden. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan rasa tidak puas masyarakat, adalah adanya sifat diskriminatif, yaitu diskriminasi di bidang politik, diskriminasi di bidang hukum, diskriminasi di bidang sosial, yang menimbulkan unsur-unsur diskonten, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah pemberangusan terhadap hak-hak asasi manusia. Perbedaan pendapat bukan dilihat sebagai bentuk demokrasi yang memperkaya pemikiran, tetapi dianggap sebagai lawan. Oleh karena itu, siapapun yang berani berbeda pendapat dianggap sebagai melawan pemerintah dan diperlakukan sebagai lawan, bukan mitra. Jika perlu lawan tersebut dihilangkan. Ditambah dengan peristiwa hilangnya orang, peristiwa penculikan, dan macam-macam tindakan sewenang-wenang menjadi kumpulan faktor-faktor diskonten terhadap pemerintahan Soeharto. Bahkan hukum pun telah menjadi alat kekuasaan, sehingga kekuasaanlah yang berbicara, bukan hukum.

Berlangsungnya keadaan demikian dalam kurun waktu kurang lebih 32 (tiga puluh dua tahun) menyebabkan timbulnya keinginan kuat dari rakyat untuk melakukan perubahan. Jadi

rasa tidak puas terhadap pemerintahan Orde Baru dengan menantikan adanya perubahan telah menjadi faktor objektif yang mendukung terjadinya perubahan. Inilah yang dimaksud dengan sebutan Orde Baru merupakan lahan yang subur untuk terjadinya perubahan. Di saat kondisi bangsa dan negara seperti itu timbullah gagasan tentang reformasi yakni dengan semboyan ingin melakukan perubahan dan pembaharuan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan, mengoreksi kesalahan-kesalahan pemerintahan Orde Baru yang telah mengekang kebebasan, memberangus demokrasi, melanggar hak-hak manusia. Semboyan-semboyan yang dilemparkan untuk pembaharuan melalui reformasi di bidang pemerintahan dan mengoreksi segala kesalahan-kesalahan pemerintahan Orde Baru, dengan slogannya tentang kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan lain-lainnya, menjadi satu sajian yang menarik banyak pihak. Slogan-slogan ini menarik yang telah menyebabkan orang tidak bertanya siapa sebenarnya penggagas reformasi ini. Yang diketahui hanya pelaku tokoh-tokohnya tapi penggagasnya tidak pernah dipermasalahkan. Masyarakat juga tidak sempat bertanya ke mana tujuan sebenarnya, jalannya ke mana reformasi dan bagaimana sifat reformasi dan apa konsep dasarnya reformasi, karena semua berjalan dalam waktu yang singkat penuh dengan slogan-slogan yang menarik yang secara gencar lewat media massa, yang lama terkekang. Tekanan, diskriminasi, pengekangan terhadap kebebasan, rasa takut dan tertekan yang berlangsung lebih dari tiga dasa warsa, membawa masyarakat terbius dan terlena oleh "udara baru" dan akhirnya secara spontan rakyat mendukung untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto. Tergulingnya pemerintahan Soeharto adalah impian rakyat untuk terjadinya perubahan. Pada awalnya banyak pihak menganggap reformasi adalah hasil pemikiran dari tokoh-tokoh nasional yang benar-benar ingin memperbaiki kesalahan pemerintah Orde Baru dan tidak untuk membuat negara baru atau dasar negara baru. Belakangan baru kemudian terbukti bahwa tidak sepenuhnya demikian. Bahkan dari beberapa dokumen ditemukan bukti banyak tokoh-tokoh nasional tersebut hanya sebagai pelaku atau sebagai boneka dari gerakan reformasi yang bersifat global.

### C. Globalisasi dan Reformasi

Kata globalisasi mencuat ketika perkembangan teknologi informasi (IT) merebak di seluruh dunia. Akibat teknologi informasi itu ada yang berpendapat seakan-akan nasionalisme sudah tidak lagi diperlukan, sebab siapapun bisa berhubungan dengan siapa saja dari belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lain dengan sangat mudah. Dunia ini diibaratkan sebagai *global village* karena “jarak” antara satu negara dengan negara yang lain seakan-akan seperti tidak ada batas menjadi “*borderless society/ borderless state*”.

Apa sebenarnya yang terjadi? Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini maka informasi yang berisi berita, peristiwa, pemikiran, konsep, ideologi, faham dan apapun, dengan mudah bisa masuk dari satu negara ke negara yang lain tanpa hambatan. Negara-negara yang sebelumnya tertutup seperti apa yang disebut sebagai Negara Tirai Besi/Tirai Bambu dapat dengan mudah ditembus oleh IT. Begitu juga Indonesia yang pada zaman Orde Baru tertutup dan tersumbat bagi masuknya berbagai macam informasi, menjadi tidak bisa lagi dibendung. Karena melalui IT, berbagai informasi, berbagai macam pemikiran, berbagai macam ideologi, faham bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Ada yang masuk secara sporadis, tapi ada juga yang masuk melalui sebuah konsep, sistem dan strategi yang jelas dan dengan tujuan yang jelas pula. Pada kondisi seperti itulah, di dunia lahir yang dinamakan zaman Globalisasi. Zaman ini telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh mereka yang menyebut dirinya kaum *Anglo Saxon Global Capitalist*, dengan mengimplementasikan sebuah konsepsi dasar strategis dan secara jitu dimasukkan ke negara lain yang akan menjadi sasarannya, dan hasilnya memang sangat luar biasa. Salah satu contoh, Uni Soviet, yang menjadi saingan terberat blok Barat bisa hancur tanpa ada peperangan fisik sama sekali. Hanya karena ditembus oleh IT, masuklah konsep politik, ekonomi, kultural, hukum, dan lain-lain yang bersumber pada faham liberalis, kapitalis, dan neokolonialis. Begitu juga Yugoslavia, satu negara nasional yang kuat di Eropa, menjadi hilang dari sejarah oleh karena disulut oleh permasalahan

permasalahan yang muncul dari segi etnik, dari segi budaya, dan dari segi agama, dilontarkan secara baik melalui program globalisasi sehingga akhirnya pecah menjadi negara-negara kecil dan Yugoslavia lenyap dari peta bumi dunia.

Kondisi demikian ini tidak lepas bagi Indonesia. Mengapa Indonesia? Secara objektif Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang secara geografis terbesar di antara Negara Asean dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan jika digerakkan secara efektif seluruh potensi bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan nasional yang hebat. Dari segi sumber daya alam, tidak ada dunia terkaya seperti Indonesia baik kekayaan di darat, kekayaan di laut, dan kekayaan di udara. Itu semua adalah modal besar yang tidak semua bangsa dianugerahi Tuhan dengan kekayaan yang demikian melimpah. Begitu juga banyak orang lupa bahwa iklim Indonesia yang tropis ini adalah anugerah Tuhan yang bisa menjadi modal besar jika kita manfaatkan dengan baik. Bandingkan dengan negara-negara yang memiliki 4 musim.

Indonesia setiap saat dalam satu tahun terus menerus tidak pernah mengalami hambatan iklim. Jika diurus dengan baik dengan konsepsi yang benar pula dengan manusia-manusia yang benar, Indonesia bisa menjadi negara besar bahkan dapat menjadi salah satu kekuatan dunia. Sejarah mencatat, pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah menggoncangkan dunia dengan konferensi Asia Afrika dan konferensi AAA (Asia Afrika Amerika Latin), bahkan konferensi The New Emergency Forces (NEFO) kemudian Non Blok. Sekarang kita kehilangan semua itu karena kita tenggelam pada pemikiran-pemikiran yang pragmatis.

Kaum globalis yang dikenal sebagai kaum *Anglo Saxon Global Capitalist* ini adalah sebuah kelompok pengusaha-pengusaha atau pemilik modal raksasa yang memiliki sebuah konsepsi yang matang, dijalankan secara sistematis, dan dimasukkan secara strategis kepada negara-negara yang akan menjadi incaran. Intinya adalah hasrat nafsu penguasaan terhadap pasar barang, pasar uang, penguasaan pasar modal, penguasaan terhadap sumber daya alam, khususnya yang



bersifat sangat strategis. Konsepsi globalisasi melalui IT dilemparkan dengan menggunakan 5 semboyan yang sangat terkenal dan menarik: 1. *Freedom*, 2. *Transparency*, 3. *Democratization*, 4. *Human Right*, 5. *Rule Of Law*.

Kelima semboyan tersebut bagi Indonesia pada saat pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter, menjadi sangat menarik. Kondisi kita yang tertutup, ketika dilempar isu tentang "*transparency*" secara serta merta tanpa banyak berpikir menangkapnya dan ingin melaksanakannya, walaupun belum tahu isinya. Begitu juga dengan "*democratization*" dan "*freedom*" yang terlalu lama ada pengekanan terhadap di Indonesia. Apalagi "*human rights*" yang dikaitkan dengan banyaknya orang hilang selama ini di Indonesia. Kemudian "*rule of law*" sangat menarik karena hukum sangat didominasi oleh kekuasaan. Ketika slogan-slogan tersebut dilemparkan dengan bendera reformasi, maka reformasi itu disambut tanpa orang ingin tahu lebih banyak, apa itu reformasi, bagaimana konsepsinya, ke mana arahnya, dan apa yang akan dilakukan. Dukungan terhadap reformasi lah yang telah membuat jatuhnya pemerintahan Soeharto dan sekaligus melahirkan Euphoria kebebasan dan Euphoria demokrasi.

Muncullah zaman baru yaitu zaman Reformasi. Pada waktu itu kita tidak pernah mempelajari dengan baik bahwa di balik slogan yang indah dan menarik serta jitu tadi, telah bersemayam konsepsi-konsepsi yang bersumber pada paham liberalisme, kapitalisme, dan neokolonialisme yang telah tertuang di dalam konsep ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, teknologi, dan bahkan militer.

Ketika proses berjalan, baru diketahui bahwa kaum globalis mempunyai program yang disebut *Global Reformation*, meliputi tiga hal: 1. *Judicial Reform*, 2. *Democratic Reform*, 3. *Constitutional Reform*. Melalui gerakan Reformasi di Indonesia ketiga program Reformasi Global tersebut telah berjalan "dengan sangat baik", sesuai dengan skenario. Pada saat sidang MPR, terlihat bahwa ada pihak luar yang sangat aktif "membantu" sidang MPR dengan membawakan pemikiran-pemikiran baru. Organisasi yang sangat ditengarai berpusat di Congress Amerika Serikat itu adalah NDI (*National Democratic Institute*) dan didukung oleh



beberapa organisasi yang sengaja dibuat di Indonesia dan didukung oleh orang-orang Indonesia seperti Cetro dan lain-lainnya. *Judicial reform* telah berhasil dengan melahirkan apa yang dinamakan Mahkamah Konstitusi. *Democratic Reform* telah mengubah sistem demokrasi Indonesia yang berdasarkan musyawarah mufakat dan perwakilan menjadi demokrasi yang langsung (*direct election, direct democracy*) dan tidak lagi melalui perwakilan atau tidak lagi melalui musyawarah, tetapi berdasarkan prinsip satu orang satu suara (*one person one vote*) yang bersumber pada faham individualistik dan liberalistik. Yang lebih menarik lagi dan bersifat fundamental adalah terlaksananya program mereka yang ketiga yang disebut "*Constitutional Reform*". Dengan *Constitutional Reform*, kaum Reformis telah berhasil merombak Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan *Historical and original documents and facts*, diubah dalam bentuk Undang-Undang Dasar yang telah di Amandemen sedemikian rupa sehingga banyak pihak menyebut itu bukan Amandemen, tetapi membentuk sebuah Undang-Undang Dasar Baru tahun 2002.

#### **D. Reformasi yang Pragmatis**

Dalam kehidupan berpolitik, ada pandangan yang idealistik dan pandangan yang pragmatis. Pandangan yang idealistik adalah bersifat mendasar dan menyangkut aspek-aspek filosofi, ideologi, dan juga histori, yang menjadi sebuah konsepsi nasional dan kemudian diberi wadah dalam konstitusi pada tiap-tiap negara. Sedangkan pandangan yang bersifat pragmatis melihat persoalan secara pragmatis, simplistik, sederhana dan dengan melihat secara parsial satu persoalan untuk kepentingan sesaat. Dengan ini dilakukanlah pembenahan dengan melepaskan konteks dari keseluruhan sistem sehingga dapat menimbulkan kontroversi dan permasalahan yang bersifat strategis. Hasilnya pun bersifat parsial bahkan sporadis.

Berbeda dengan pendekatan idealistik yang bersifat strategis untuk jangka panjang mengenai apa yang akan terjadi. Pendekatan pragmatis inilah yang terjadi pada reformasi di Indonesia, yang terpukau dengan slogan-slogan tentang Reformasi Global. Tidak bisa disangkal bahwa

reformasi telah mampu mengangkat persoalan-persoalan praktis di masa pemerintahan Soeharto, seperti pengekangan terhadap pers, kebebasan untuk berbicara, demokrasi yang bersifat dekoratif, kemudian pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan *rule of law* yang didominasi oleh kekuasaan, sehingga akibat pemerintahan yang sewenang-wenang tersebut, rakyat menderita. Reformasi yang pragmatis membuka persoalan-persoalan tersebut dan memberikan solusi yang parsial dan bersifat pragmatis pula. Melalui *Constitutional Reform* itu dimasukkanlah gagasan baru yang dinamakan sistem dan nilai-nilai kehidupan baru yang bersumber pada paham liberalis, kapitalis, dan kolonialis baru.

Kaum reformis dengan bekal interpretasi yang subjektif dan pandangan yang pragmatis, dengan mudah menilai bahwa Pancasila dan UUD 1945 sudah usang dan kuno. Kaum reformis mengkritik kepada yang tidak setuju dengan pikiran mereka disebut ingin mensakralkan Pancasila dan UUD 1945. Kaum reformis menyebut mereka ini gabungan ultra nasionalis.

Jika kaum reformis yang pragmatis itu mengatakan bahwa puncak keberhasilannya itu ada pada keberhasilan menyelesaikan Amandemen UUD 1945, maka pandangan tersebut sungguh tidak cerdas, karena mereka tidak mampu membedakan antara kesalahan di bidang konsepsi dan kesalahan di bidang implementasi. Jika pandangan kaum reformis ini masih didasarkan kepada sudut pandang nasional, mungkin masih bisa membedakan antara kesalahan konsepsi dan kesalahan implementasi terhadap tiga program kaum Reformis Global yaitu: *Judicial Reform*, *Democratic Reform*, dan *Constitutional Reform*.

Kepentingan kaum kapitalis global inilah yang membuat dan menjadi dorongan kuat kaum reformis untuk melakukan *Constitutional Reform*. Tidak bisa dibantah bahwa sejak tahun 1945 sampai dengan 1998 banyak permasalahan bangsa ini yang memang perlu diakomodasikan di dalam UUD 1945 yang dibangun 60 tahun yang lalu. Tetapi masalahnya adalah bahwa perubahan yang akan terjadi dalam bentuk Amandemen tidak boleh hanya melakukan secara pragmatis semata-mata, harus juga melihat status dan kedudukan Undang-Undang Dasar

1945. Bagi Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 itu merupakan filosofi bangsa, ideologi negara, konsepsi nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kesejahteraan rakyat, pertahanan negara, yang semuanya itu bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dengan pandangan kaum reformis yang subjektif dan pragmatis semata terhadap Pancasila dan UUD 1945 maka secara simplistik mereka melakukan Amandemen secara sporadis karena melihat Pancasila dan UUD 1945 hanya sebagai *Grund Norm* saja. Yang menyedihkan lagi bahwa kaum reformis ternyata tidak mempunyai konsep yang jelas tentang dasar, arah, tujuan perubahan, dan karena itu mereka telah dengan mudah mengobrak-abrik sistem konstitusi ideologi negara, falsafah bangsa dengan cara tambal sulam memasukkan hal-hal yang pada saat itu dinilai baik, dinilai baru, dan dinilai *up to date*. Itulah sebabnya terjadi berbagai macam kontroversi dalam struktur, sistem dan nilai, yang ada di dalam UUDNRI 1945 dan penyelenggaraan negara Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja *Grund Norm*/sumber dan dasar hukum yang tertinggi bagi perundang-undangan dan segala konsepsi dan sistem ketatanegaraan dari praktik penyelenggaraan. Tetapi lebih dari itu, Pancasila dan UUD 1945 merupakan dokumen historis yang inhaeren dengan kelahiran sebagai NKRI falsafah bangsa, ideologi negara, dan konsepsi nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.

#### **E. Dasar Hukum Dilakukannya Amandemen**

Pada saat kaum reformis melakukan Amandemen terhadap UUD 1945, TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 yang mengatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan masih berlaku. Amandemen pada zaman reformasi ini masih berlaku dasar hukum dan format hukumnya bukan dalam bentuk TAP MPR, bukan pula dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, melainkan hanya sebuah Risalah Rapat Paripurna MPR. Hebatnya, sebuah risalah rapat MPR dapat mengubah dasar negara yang berisi sumber hukum tertinggi, falsafah bangsa, ideologi negara, dan konsepsi nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya pertahanan

negara dan lain-lain. Inilah kesalahan konstitusional yang fatal dalam sejarah dan tidak boleh terulang lagi.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan data-data otentik tentang kesepakatan MPR ini kita bisa buka kembali notulen rapat 2 BP MPR pada awal sidang tahun 1999 dalam acara, yang diselenggarakan oleh Forum Rektor yang disponsori oleh NDI (*National Democratic Institute*) di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2001 dan seminar di Medan tanggal 21 Juni 2001. Kesepakatan MPR tersebut berisi 5 hal: 1) tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945, 2) tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan RI, 3) tetap menggunakan sistem Pemerintahan Presidensial, 4) menghapus penjelasan UUD 1945 dengan catatan, hal-hal yang normatif dalam penjelasan akan dipindahkan ke dalam pasal UUD, 5) perubahan dilakukan dengan cara Addendum. Sebelum kita bahas lebih lanjut 5 butir kesepakatan MPR tersebut, marilah kita bahas makna UUD 1945 bagi bangsa Indonesia.

#### **F. Makna Undang-Undang Dasar 1945 Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Berbeda dengan kaum reformis, kita melihat UUD 1945 mempunyai makna yang sangat mendasar, strategis, dan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna tersebut adalah:

1. Pertama: Pancasila dan UUD 1945 merupakan dokumen sejarah, bersifat historis dan otentik, karena dia berkaitan langsung dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Pada alinea ketiga dari Pembukaan UUD 1945 kita temukan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa "Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya". Bung Karno sebagai Proklamator selalu mengingatkan dalam konteks kelahiran NKRI bahwa Proklamasi adalah sebagai Ibu Kandung UUD 1945. Jadi, Proklamasi melahirkan anak berupa UUD 1945, sehingga antara Ibu kandung dan anak, tidak bisa dipisahkan. Tanpa Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak akan pernah ada UUD 1945 dan karena itu UUD 1945 disebut sebagai pengukuhan terhadap Proklamasi Kemerdekaan.

Jadi Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 keduanya merupakan dokumen sejarah (*Historical and Original Text/Document*) yang harus dijaga keotentikannya.

2. Kedua: UUD 1945 sebagai "*WELT ANSCHAUWUNG*". UUD 1945 berisi falsafah Pancasila yang pada hakikatnya merupakan "*welt anschauwung*" atau pandangan hidup yang menjadi dasar dan yang berisi nilai-nilai dasar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri atas lima sila: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijakan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila di atas merupakan satu kesatuan yang utuh yang berisi falsafah hidup kekeluargaan berbangsa dan bernegara atau jiwa kegotong royongan. Secara tegas harus dikatakan bahwa falsafah hidup bangsa tidaklah bersifat individualistik liberalistik dan kapitalistik apalagi kolonialistik. Berdasarkan falsafah inilah, bangsa Indonesia membangun negara, menetapkan sistem pemerintahan, dan mewujudkan cita-cita nasionalnya melalui penyelenggaraan negara di semua bidang.
3. Ketiga: UUD 1945 merupakan Ideologi Negara. Artinya, dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut UUD 1945 wajib berdasarkan pada ideologi Pancasila yang berisi lima sila tersebut di atas. Dengan ideologi negara Pancasila, kita tidak boleh menerapkan ideologi yang tidak berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan (Demokrasi yang dianut oleh UUD 1945 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan demokrasi langsung atau pemungutan dengan sistem suara oleh satu orang satu suara (*one person one vote*) sebagaimana berlaku di negara yang menganut ideologi liberal, individualistik, dan kapitalistik) serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia (Bukan keadilan sosial untuk orang seorang, agama tertentu golongan tertentu, daerah tertentu, tapi seluruh rakyat Indonesia yang berbhineka Tunggal Ika).

4. Keempat UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi. Dalam negara yang konstitusional, UUD merupakan sumber hukum tertinggi, tetapi bukan sumber kekuasaan tertinggi, sebab kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat karena kedaulatan ada ditangan rakyat, bukan juga di tangan negara. Dilihat dari sudut hukum dan teknik peraturan perundang-undangan, semua pembuatan undang-undang di samping harus memperhatikan teknis peraturan perundang-undangan, yang mengenal hierarki, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini harus bersumber dan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.
5. Kelima: Jika kita cermati naskah asli UUD 1945 yang menetapkan adanya Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan, ketiga naskah ini dalam Penjelasan UUD dikatakan secara lugas merupakan satu kesatuan yang disebut Sistem Konstitusi Yang Terpadu (*The Integrated Constitutional System*). Jadi, jika salah satu dirombak apalagi dihapuskan, misalnya Penjelasan, maka langkah itu merupakan pengrusakan terhadap sistem konstitusi yang dianut oleh UUD 1945. Jika dilihat dari sudut sistem dan histori maka telah dirusaklah fakta sejarah kelahiran bangsa dan negara. Secara tegas dapat disebut sebuah pengingkaran atau lebih tepatnya pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. Dengan demikian antara Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan memiliki korelasi historis, filosofis, dan idiologis, maka penghapusan Penjelasan telah menyentuh sendi dasar konstitusi masalah sistem dan prinsip konstitusi yang dianut oleh UUD 1945.

#### **G. Analisis Terhadap Kesepakatan MPR**

Seperti di depan telah dikemukakan bahwa dasar hukum MPR untuk melakukan Amandemen hanya risalah rapat, telah menetapkan 5 butir yang menjadi dasar kerjanya. Lima butir tersebut sebagai berikut:

1. Pertama: MPR telah sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

Analisis kaum Reformis di MPR tidak memperhatikan satu faktor penting dalam sistem konstitusi yang dianut oleh UUD 1945 (yang belum diamandemen), sebagai bagian dari hukum dasar tertulis dari konstitusi Indonesia. Begitu juga sistem konstitusi yang dianut dan disebut "*Integrated Constitutional System*" (sistem konstitusional yang padu). Sistem ini menetapkan ada tiga unsur yang terdiri atas tiga unsur yang merupakan satu kesatuan naskah. Namun dengan langkah MPR menghapus Penjelasan UUD 1945 tersebut, pada hakikatnya lembaga negara tertinggi itu telah melakukan perombakan mendasar, karena dalam Penjelasan secara tegas dinyatakan bahwa UUD 1945 mencakup pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasal-pasal. Yang dimaksud dalam pasal-pasal-pasal adalah Batang Tubuh UUD 1945. Jadi jelas bahwa antara Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan merupakan Tri Tunggal naskah yang tidak boleh dipisahkan. Inilah kesalahan fundamental MPR yang telah melakukan Amandemen karena Amandemen bertentangan dengan sistem konstitusi yang dianut oleh UUD 1945. Dengan dihapusnya Penjelasan maka hilanglah korelasi historis, filosofis, ideologis dan konsepsi nasional antara Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan, walaupun Pembukaan memang tidak mengalami perubahan secara harfiah. Dihapusnya Penjelasan ini, bagi kaum reformis mudah untuk memasukkan nilai-nilai baru yang bersumber pada falsafah individualisme, liberalisme, dan kapitalisme bahkan neo kolonialisme yang ditentang oleh alinea 1 Pembukaan UUD 1945.

2. Kedua: Bentuk negara tetap NKRI.

Walaupun di awal Amandemen pernah ada kaum reformis dan kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengubah negara kesatuan ini menjadi negara federal, dalam hal ini MPR bertindak benar. Namun, melalui Amandemen yang dilaksanakan dengan cara tambal sulam kepada pasal-pasal dalam Batang Tubuh ternyata dimasukan pula unsur-unsur yang berciri federalistis terutama dalam soal



otonomi daerah. Di sini dibutuhkan kecerdasan kita sebagai bangsa untuk secara tajam melihat apakah konsepsi negara kesatuan yang salah atau implementasi dalam penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara kesatuan itu yang salah. Jika yang salah adalah pelaksanaan adalah keliru kalau yang dirombak adalah konsepsinya. Dengan demikian kita menjadi bangsa yang tidak konsisten dan tidak cerdas.

3. Ketiga: sistem pemerintahan Presidensial.

Fokus kaum reformis terhadap sistem pemerintahan presidensial ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap praktik penyelenggaraan negara pada zaman Orde Baru di mana Presiden sangat berkuasa dan betul-betul menjadi sentral dari kekuasaan. Di sini kita harus melihat secara cerdas sebenarnya sistem pemerintahan presidensial yang salah atau implementasi dari sistem itu pada zaman Orde Baru yang salah. MPR memang secara formal tidak mengubah sistem pemerintahan presidensial, tetapi dengan perubahan yang terjadi pada UUD 1945 hasil amandemen, khususnya sebagaimana tertuang pada Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) serta Pasal 15 ayat (2) selanjutnya pada Pasal 16 ayat (2) UUD hasil Amandemen, kaum reformis yang duduk di PAH I BP MPR, telah membuat sistem Presidensial yang dijamin dalam Penjelasan UUD 1945 yang belum diamandemen, tidak lagi utuh dan efektif, karena dalam pasal-pasal tersebut kedudukan Presiden sebagai kepala negara dalam bertindak harus mendapatkan pertimbangan dari DPR. Padahal dalam sistem pemerintahan negara Presidensial sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang belum amandemen disebutkan Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis. Dalam Penjelasan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*). Menurut UUD 1945 yang belum amandemen sistem Presidensial ini sangat jelas. Dengan amandemen UUD 1945 yang disebutkan di

atas maka sistem Presidensial dapat disebut telah mengarah pada sistem parlementer.

4. Keempat: menghapus Penjelasan UUD 1945.

Mengenai butir ini MPR telah sepakat untuk menghapuskan Penjelasan UUD 1945, dengan catatan bahwa hal-hal pokok dan prinsip dimasukkan kedalam pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945. Pada kenyataannya kesepakatan MPR tersebut memang dijalankan, tetapi pasal-pasal yang ada dalam Penjelasan tidak semuanya dimasukkan dalam pasal-pasal atau ayat-ayat dalam Batang Tubuh. Sedangkan hal yang penting dalam dan mendasar seperti pokok-pokok pikiran dan tata negara dan sistem pemerintahan yang dijelaskan dalam UUD 1945 yang belum di amandemen telah diabaikan.

Melihat amandemen yang menghapus seluruh penjelasan saja merupakan tindakan tidak tepat karena dengan demikian *historical document* sudah tidak lagi merupakan bukti sejarah. Di samping sistem konstitusi yang dianut oleh UUD 1945 *The Integrated Constitutional System*, sudah dihancurkan. Apalagi MPR terbukti tidak konsekwen dengan kesepakatannya sendiri dengan tidak memasukkan butir-butir pemikiran yang ada pada pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga merupakan penyimpangan terhadap kesepakatan MPR itu sendiri. MPR dengan menghapus penjelasan dan memasukkan butir-butir penjelasan kepada pasal-pasal merupakan peluang yang bagus untuk memasukkan pikiran-pikiran dari luar, konsepsi-konsepsi dan nilai-nilai kehidupan yang berasal dari kaum globalis yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai yang bersumber pada paham individualistik, liberalistik, kapitalistik dan neo kolonialisme tersebut masuk ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dengan tindakan tersebut maka putuslah mata rantai korelasi yang ada antara Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan yang merupakan satu kesatuan pemikiran di bidang falsafah, ideologi negara, konsepsi nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dll.

5. Kelima: kesepakatan MPR menetapkan hasil Amandemen adalah Addendum dari naskah asli.

Sebenarnya apa yang telah ditegaskan sebagai kesepakatan MPR pada butir ini adalah sangat tepat, bahwa MPR akan melakukan Amendemen yang berwujud Addendum yang melekat pada naskah asli. Artinya MPR sendiri telah berketetapan dan menyatakan bahwa dengan addendum, UUD 1945 yang belum diamandemen itu sama sekali tidak harus dirombak, tetapi sebaliknya harus dipertahankan sebagaimana adanya, sebagai *original and historical text/document*, sedangkan Amendemen diwujudkan dalam bentuk Addendum. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian, Amendemen sendiri terbukti sama sekali tidak mempertahankan naskah asli UUD 1945 karena telah terjadi perombakan total terhadap sistem konstitusi, nilai-nilai filosofis, ideologi, dan lain-lain yang ada dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dengan penghapusan seluruh Penjelasan. Janji bahwa yang akan dihasilkan oleh Amendemen adalah Addendum yang melekat pada naskah asli ternyata tidak ditepati. Di sinilah kaum reformis yang ada di PAH I MPR yang kemudian disetujui oleh MPR, telah bertindak inkonsisten dan telah melakukan penyimpangan terhadap sendi-sendi dasar negara dan keputusannya sendiri. Jadi dalam hal ini MPR telah ingkar janji tidak menjalankan kesepakatannya sendiri yang bersifat fundamental. Wajar jika dalam konteks ini timbul pertanyaan apakah kesalahan ini terjadi karena MPR tidak memahami perbedaan antara Amendemen dan Addendum? Tidak mustahil dalam konteks globalisasi ada pihak-pihak dari luar yang sengaja memasukkan jarum strategi politik mereka untuk merusak dasar-dasar dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan mereka yang akan diraih di persada Indonesia.

#### **H. Solusi Terhadap Kontroversi**

Setelah 12 tahun berjalannya Reformasi, secara objektif harus kita lihat ada hal-hal yang memang bisa diterima sebagai satu penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada pada UUD 1945 yang asli. Namun tidak sedikit permasalahan yang timbul yang bersifat kontroversial secara konseptual dan secara sistem yang harus dicarikan solusi. Terutama

kedudukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara yang akan menjadi landasan penyelenggaraan negara di masa depan. Perlu disadari bahwa UUD 1945 mempunyai cakupan yang sangat luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, terutama sebagai bangsa yang bersifat Bhineka Tunggal Ika. Untuk itulah, dalam kontroversi ini perlu dicarikan solusi terhadap problematik yang timbul akibat amandemen terhadap UUD 1945 tersebut. Sejak awal, ketika gagasan untuk melakukan Amandemen itu dilontarkan dikalangan masyarakat telah terjadi pro dan kontra. Begitu amandemen diselesaikan secara tuntas, sampai sekarang pun masih terjadi kontroversi dilihat dari segi konsepsi dan sistem konstitusi.

Belakangan ini mulai semakin nyata dengan adanya kejadian dan gerakan di dalam masyarakat baik di bidang politik, hukum, sosial, budaya termasuk dalam praktik penyelenggaraan negara, yang menggugah untuk melakukan gerakan amandemen kembali terhadap hasil amandemen tersebut.

Jika dicermati apa yang terjadi di kalangan masyarakat adanya keinginan untuk melakukan amandemen kembali dapat dikelompokkan di dalam tiga opsi:

- 1) Opsi Kaum reformis yang ingin mempertahankan hasil amandemen sebagaimana adanya;
- 2) Opsi yang ingin kembali sepenuhnya secara utuh dan berlakunya Pancasila serta UUD 1945 yang belum diamandemen;
- 3) Sedang opsi ketiga yang secara cerdas yang tetap berpegang dan bertitik tolak kepada prinsip-prinsip dasar filsafat bangsa ideologi negara Pancasila dan sistem konstitusi yang belum diamandemen, tetapi membuka pintu untuk masuknya pemikiran-pemikiran baru, sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada pada Pancasila dan UUD 1945 yang belum diamandemen.

Kaum reformis yang telah menghasilkan Amandemen menyatakan bahwa Amandemen adalah yang terbaik dan sudah final. Oleh karena itu, mereka menyatakan tidak perlu lagi diadakan amandemen. Sikap kaum Reformis demikian ini sangat tidak sesuai dan tidak konsisten dengan logika

konstitusional yang mereka pakai sendiri sebagai alasan untuk melontarkan gagasan melakukan Amandemen. Sebab dalih yang dikemukakan pada saat itu adalah bahwa UUD 1945 itu sudah kuno, usang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, serta tidak bisa menampung dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dalih inilah maka UUD 1945 yang merupakan "*the historical and original document*" ternyata dapat diubah.

Dalam kehidupan bangsa kita setelah era amandemen sekarang telah timbul kebutuhan baru, karena hasil amandemen yang kontroversial tersebut tidak bisa menampung kebutuhan dinamika masyarakat, sehingga akhirnya ada keinginan di sebagian masyarakat untuk kembali melakukan Amandemen. Namun bila kelompok reformis ingin tetap mempertahankan hasil amandemen sikap yang demikian itu sebenarnya tidak konsisten dengan logika konstitusional yang dulu pernah mereka pakai sendiri untuk melakukan Amandemen.

Sejak awal kelompok pengikut opsi kedua ini tidak setuju dengan amandemen dan secara gigih menentang dan dengan serta merta ingin mengembalikan UUD 1945 yang asli sebagaimana adanya. Artinya kelompok ini memiliki sikap yang kuat ingin mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 secara utuh, yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya. Menghadapi pendapat ini kita harus melihat secara objektif adanya dinamika kehidupan dan kebutuhan berbangsa bernegara dan ada kelemahan, kekurangan pada naskah asli UUD 1945, misalnya Bung Karno pernah diangkat sebagai Presiden Seumur Hidup, Soeharto secara formal dipilih hanya lima tahun sekali, namun dalam praktik penyelenggaraan negara telah berkali-kali dan berlangsung selama 32 tahun. UUD 1945 memungkinkan terjadinya hal seperti itu yaitu Pasal 7 UUD 1945 yang belum diamandemen. Saat ini ada kebutuhan yang perlu diakomodasi, namun harus dalam bentuk yang tepat, bukan dengan melakukan tambal sulam terhadap Batang Tubuh dan menghapus Penjelasan, tetapi melalui Addendum.

Ditawarkanlah Opsi ketiga yang dimaksudkan untuk dapat menampung kebutuhan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tetap mempertahankan konsepsi dasar,

nilai dasar, nilai-nilai historis sistem dan prinsip konstitusi yang dianut oleh UUD 1945 yang belum diamandemen. Opsi ini, di samping dengan mendudukkan kembali prinsip-prinsip dasar bernegara sesuai dengan sistem dan prinsip konstitusi yang dianut oleh Pancasila dan UUD 1945 yang asli sebagaimana tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945, sekaligus juga menampung dinamika kehidupan yang ada. Dengan demikian, apa yang dilakukan adalah meletakkan kembali persoalan-persoalan bangsa pada porsi yang tepat, meluruskan hal-hal yang tidak benar sekaligus menampung kebutuhan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Addendum. Solusi inilah yang dinamakan melakukan restorasi terhadap Amandemen UUD 1945.

### **I. Langkah Restorasi**

Sebagai satu perjuangan konstitusional, tidak bisa lepas dari langkah-langkah yang bersifat politis atau gerakan politik dan atau langkah-langkah yang akan diambil harus memiliki strategi politik yang jelas. Pemikiran dan perencanaan harus terfokus pada tujuan akhir yang kemudian harus dapat diwujudkan langkah secara nyata.

1. Langkah Pertama, melakukan Restorasi terhadap amandemen UUD 1945 dengan cara diawali dengan memberlakukan kembali seluruh naskah historis yaitu Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945 dan Penjelasannya yang asli, itulah saat yang tepat untuk sekaligus memberi tempat yang pasti dan strategis terhadap naskah Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Langkah Kedua, melakukan analisis terhadap hasil amandemen dan melakukan pemilahan atas materi hasil amandemen yang sesuai dan yang bertentangan dengan jiwa semangat nilai sistem dan prinsip konstitusi UUD 1945. Hasil kajian yang sesuai dengan jiwa semangat/ jiwa sistem konstitusi UUD 1945 diakomodasi dalam sebuah bentuk adendum. Sedangkan terhadap materi yang memang bertentangan dan tidak sesuai dengan cita-cita nasional dicabut dan dirombak. Demikianlah arti dasar, tujuan dan langkah restorasi Amandemen UUD 1945, jalan

yang ditempuh harus secara konstitusional sebagai penggerak utama *the prime mover* untuk mengakhiri zaman Reformasi dan memasuki zaman baru zaman pasca reformasi yang disebut zaman restorasi Indonesia. Restorasi amandemen UUD 1945 adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan NKRI menghadapi dampak globalisasi yang telah menghasilkan amandemen yang kontroversial dan problematis terhadap konstitusi UUD 1945 yang belum diamandemen.

#### J. Hasil Restorasi Amandemen UUD 1945

Hasil dari langkah-langkah Restorasi UUD 1945 diwujudkan dalam tata naskah konstitusi yang terdiri atas 5 butir naskah:

- 1) Naskah Proklamasi 17 Agustus 45;
- 2) Pembukaan UUD 1945;
- 3) Batang Tubuh UUD 1945;
- 4) Penjelasan UUD 1945 dan;
- 5) Naskah Addendum. Kelima naskah tersebut menjadi dasar untuk menyusun konsepsi nasional, *road map* untuk pembangunan yang tertuang di dalam GBHN.

#### K. Kesimpulan

1. Reformasi yang pragmatis ternyata telah menghasilkan Amandemen UUD 1945 yang bersifat kontroversial dilihat dari sistem konstitusi, falsafah bangsa, ideologi negara, dan konsepsi nasional.
2. Kontroversi ini harus segera diteliti/ditelaah dengan cara melakukan Restorasi Amandemen UUD 1945.

#### L. Penutup

Reformasi sebagaimana halnya dengan penggalan sejarah bangsa yang lain, ada awal dan ada akhirnya. Bila kondisi objektif telah berubah dan tidak mendukung, harus ada kesadaran dan keberanian untuk melakukan perubahan untuk memasuki era baru. Era restorasi Amandemen UUD 1945 sebagai *prime mover* membangun Zaman Baru-Zaman Restorasi Indonesia. Gagasan ini telah pernah penulis kupas dan terangkan dalam buku: Restorasi Amandemen UUD 1945 yang telah diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2007.